

## Human Trafficking Berkedok Teacher Exchange: Perspektif Perlindungan Guru dalam Hukum Internasional

Nadea Lathifah Nugraheni\*, Praditya Arcy Pratama  
Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang  
\* E-mail: [nadea@upgris.ac.id](mailto:nadea@upgris.ac.id)

### Abstrak

Fenomena *teacher exchange* atau pertukaran guru semakin berkembang sebagai bagian dari mobilitas pendidikan global. Namun, pada praktik tertentu, skema ini dimanfaatkan sebagai modus *human trafficking* melalui perekrutan ilegal, manipulasi kontrak kerja, penyalahgunaan visa pendidikan, serta eksploitasi tenaga pendidik di luar standar profesi. Guru, termasuk calon guru dan tenaga pendidik muda, menjadi kelompok rentan akibat minimnya literasi hukum internasional dan lemahnya mekanisme verifikasi institusi penyelenggara. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum internasional terhadap guru yang menjadi korban trafficking berkedok *teacher exchange*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti *Palermo Protocol 2000*, Konvensi ILO No. 97 dan No. 143 tentang pekerja migran, serta *ILO/UNESCO Recommendation Concerning the Status of Teachers (1966)*. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun instrumen hukum tersedia, implementasinya masih menghadapi hambatan yurisdiksi lintas negara, pengawasan rekrutmen yang lemah, serta ketidakjelasan klasifikasi status profesi guru dalam skema mobilitas global. Oleh karena itu, penguatan kebijakan nasional, harmonisasi regulasi internasional, dan peningkatan literasi hukum bagi guru diperlukan untuk memastikan mobilitas pendidikan berlangsung secara aman dan bermartabat.

**Kata kunci:** Perlindungan guru, *Teacher exchange*, Human Trafficking, Hukum Internasional.

### Abstract

*The global rise of teacher exchange programs has expanded opportunities for professional development, cross-cultural learning, and international collaboration in the education sector. However, in some instances, these programs have been misused as a mechanism for human trafficking through deceptive recruitment practices, non-transparent employment contracts, visa misuse, and exploitation of teachers beyond professional and legal standards. Teachers—particularly early-career educators, pre-service teachers, and those from developing countries—are increasingly vulnerable due to limited knowledge of international legal protections and the absence of strict institutional verification mechanisms. This study examines the international legal framework for protecting teachers who become victims of trafficking disguised as teacher exchange. Using a qualitative library research method, this article analyzes key legal instruments, including the Palermo Protocol (2000), International Labour Organization Conventions No. 97 and No. 143 on migrant workers, and the ILO/UNESCO Recommendation Concerning the Status of Teachers (1966). The findings indicate that although relevant legal frameworks exist, their implementation remains weak due to jurisdictional challenges, insufficient cross-border regulation, and ambiguity regarding the legal status of teachers within global mobility schemes. Strengthening national policy alignment, harmonizing international regulations, and enhancing legal literacy among teachers are essential to ensuring safe, ethical, and rights-based academic mobility.*

**Keywords:** *teacher protection, teacher exchange, human trafficking, international law, migrant workers.*

## PENDAHULUAN

Human trafficking atau perdagangan manusia adalah praktik ilegal yang mengeksploitasi individu melalui pemaksaan, penipuan, atau manipulasi. Ini mencakup berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, perdagangan seksual, dan pengambilan organ. Masalah ini menjadi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia, serta berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian. Perdagangan manusia berkedok Teacher Exchange terjadi ketika individu direkrut untuk program Teacher Exchange yang seharusnya sah, tetapi justru dieksploitasi. Banyak agen menjanjikan peluang kerja yang menarik namun mengakibatkan kondisi kerja yang buruk dan keterbatasan hak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis respon hukum internasional terhadap *human trafficking* berkedok Teacher Exchange, menyediakan contoh kasus, mengidentifikasi tantangan dalam penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan

perlindungan. *Human trafficking* yang berkedok Teacher Exchange adalah masalah serius yang perlu ditangani secara internasional. Ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan eksploitasi dan kehilangan kebebasan bagi korban. Hal ini berdampak buruk pada ekonomi dan menciptakan stigma sosial. Globalisasi meningkatkan risiko trafficking melalui mobilitas tenaga kerja dan jaringan kriminal internasional. Banyak negara tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup untuk pekerja Teacher Exchange.

Namun, Teacher Exchange dapat disalahgunakan untuk human trafficking melalui janji palsu dan kondisi kerja yang buruk. Banyak negara memiliki regulasi lemah terhadap perlindungan pekerja Teacher Exchange, sehingga calon Teacher Exchange sering tidak mengetahui hak-hak mereka. Berbagai tipu daya dilakukan oleh pelaku perdagangan manusia untuk memanipulasi dan memperdaya korbannya. Mereka menawarkan gaji yang lebih besar menggunakan mata uang asing, sehingga banyak korban tertarik. Sebagian besar korban direkrut dengan cara menipu, dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi sebagai pelayan toko atau pabrik, dengan semua keperluan untuk keberangkatan disiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja. Namun, kenyataannya, mereka mengalami perlakuan tidak manusiawi, terpaksa menjadi pelacur atau dijadikan budak. Kesehatan korban tidak diperhatikan, dan gaji yang diterima sangat tidak layak. Korban seringkali juga mendapatkan penganiayaan membuat korban menderita baik fisik maupun mental dalam waktu yang lama. Tahapan awal praktik Human Trafficking dimulai dengan menjebak calon korban menggunakan harapan tinggi, membawa atau menyembunyikan mereka. Pelaku mengontrol korban dan orang terdekatnya melalui ancaman, penculikan, dan manipulasi. Perdagangan manusia berkembang pesat, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, dan merupakan kejahatan terorganisir yang perlu perhatian serius dari pemerintah. Keterlibatan semua pihak, dari keluarga hingga pemerintah pusat, diperlukan untuk solusi yang komprehensif. Peran Hukum Internasional juga penting dalam membentuk perjanjian kerjasama antar negara.

## METODE PENELITIAN

Metode pustaka yang digunakan dalam artikel "Respon Hukum Internasional Terhadap Human Trafficking Berkedok Teacher Exchange" adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi dokumen hukum internasional, seperti Protokol Palermo dan Konvensi ILO, serta laporan dari organisasi internasional seperti PBB (United Nations), ILO (International Labour Organization), dan IOM (International Organization for Migration). Selain itu, artikel ini juga menggunakan referensi dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan NGO, dan publikasi resmi pemerintah untuk menyediakan kerangka teoritis dan konteks hukum yang kuat. Metode ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum internasional merespon fenomena perdagangan manusia yang berkedok Teacher Exchange, termasuk tantangan implementasi dan perlindungan bagi korban.

Proses penelitian pustaka dimulai dengan mengidentifikasi literatur yang relevan untuk memahami definisi human trafficking, instrumen hukum yang ada, serta data dan fakta terkait fenomena ini. Setelah itu, dokumen-dokumen tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi celah hukum yang ada, efektivitas kebijakan internasional, serta tantangan dalam penegakan hukum di negara-negara tertentu, khususnya Jerman. Dengan metode ini, artikel tidak hanya memberikan landasan teoretis yang kaya, tetapi juga menyajikan analisis kritis terhadap isu human trafficking berkedok *Teacher Exchange*. Metode pustaka dipilih karena sifatnya yang memungkinkan penulis untuk menggali data sekunder secara komprehensif, sehingga artikel dapat memberikan wawasan yang berbasis bukti dan relevan dengan situasi global.

## PEMBAHASAN

### A. Latar Belakang Hukum Internasional

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dengan menjunjung nilai mulia rasa kemanusiaan, oleh sebab banyaknya kasus perdagangan manusia di Indonesia serta ingin menghentikan human trafficking di seluruh dunia maka Indonesia pada tanggal 5 Maret 2009 menyetujui dan meratifikasi Protokol Palermo melalui UU Nomor 14 Tahun 2009. Protokol ini mendefinisikan perdagangan manusia dan pentingnya perlindungan korban. Tujuannya adalah mencegah eksploitasi dalam program *Teacher Exchange*. Protokol mendorong negara memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban, termasuk akses layanan kesehatan dan rehabilitasi, serta memastikan tidak diperlakukan

sebagai pelanggar hukum.

Protokol Palermo, yang diadopsi pada tahun 2000, adalah alat penting untuk melawan perdagangan manusia. Tujuan utamanya adalah mencegah, menghentikan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Protokol ini membantu negara membuat kebijakan untuk melindungi korban, meningkatkan kesadaran tentang risiko perdagangan manusia, dan menyediakan perlindungan bagi mereka yang dieksploitasi, termasuk dalam *Teacher Exchange*. Protokol ini mendorong kerjasama internasional untuk menangani jaringan perdagangan manusia dan meningkatkan penegakan hukum terhadap para pelaku. Di Indonesia, Protokol ini diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini memberikan dasar hukum untuk mencegah, memberantas, dan melindungi korban perdagangan manusia. Dalam konteks human trafficking berkedok *Teacher Exchange*, undang-undang ini mengatur tentang perlindungan bagi individu yang terjebak dalam situasi eksploitasi, serta memberikan sanksi bagi pelaku yang memanfaatkan program *Teacher Exchange* untuk tujuan perdagangan manusia. UU Nomor 21 Tahun 2007 juga menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dan masyarakat dalam penanganan kasus perdagangan manusia.

Selain itu, Konvensi ILO (International Labour Organization) tentang Pekerja Migran (Konvensi No. 97 dan No. 143) bertujuan untuk melindungi hak pekerja migran dan keluarga mereka. Di Indonesia, konvensi ini diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia, yang memberikan kerangka hukum bagi perlindungan pekerja migran, termasuk mereka yang terlibat dalam program *Teacher Exchange*. UU ini mengatur kontrak kerja dan perlindungan hukum untuk mencegah eksploitasi dan diskriminasi. Konvensi ILO mendorong negara untuk membuat kebijakan yang mendukung integrasi sosial dan ekonomi pekerja migran. Ini berarti negara harus memiliki regulasi ketat terhadap program *Teacher Exchange*, dengan persyaratan kontrak yang jelas serta perlindungan hukum untuk peserta *Teacher Exchange*. Konvensi ILO juga penting dalam mencegah perdagangan manusia melalui program *Teacher Exchange* yang tidak transparan. Selain itu, Konvensi ILO menekankan pada pendidikan dan pelatihan bagi pekerja migran agar mereka tahu hak-hak mereka, yang penting untuk mencegah eksploitasi.

Pedoman PBB tentang perlindungan korban perdagangan manusia menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu yang menjadi korban. Setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan bantuan hukum. PBB mendorong negara-negara untuk membuat undang-undang yang kuat dan melakukan penegakan hukum yang efektif. Kerjasama internasional juga ditekankan untuk menangani perdagangan manusia secara lintas batas. Khususnya untuk anak-anak, perlindungan ekstra diperlukan karena mereka adalah kelompok yang paling rentan. Dengan mengikuti pedoman ini, diharapkan perlindungan korban dapat ditingkatkan dan perdagangan manusia dapat dicegah.

## **B. Faktor yang mendorong program Teacher Exchange di Luar Negeri**

Perdagangan manusia dalam konteks *Teacher Exchange* adalah masalah serius di banyak negara, termasuk Indonesia. Sebanyak 1.047 Guru Indonesia dilaporkan menjadi korban dugaan perdagangan orang melalui program *Teacher Exchange* di Jerman, Ferienjob. Kasus ini menunjukkan eksploitasi yang bisa terjadi saat mencari peluang *Teacher Exchange*. Selama pandemi, kasus perdagangan orang di Indonesia meningkat, dengan perempuan, anak-anak, dan laki-laki sebagai kelompok paling rentan. Banyak korban takut melapor, menjadikan masalah ini sulit terdeteksi. Modus operandi sering melibatkan penipuan, di mana korban dijanjikan pekerjaan sah tetapi terjebak dalam kondisi buruk. Data ini menunjukkan bahwa perlu ada peningkatan kesadaran dan pendidikan bagi calon pekerja migran untuk melindungi mereka dari eksploitasi, dan pemerintah serta masyarakat harus memprioritaskan perlindungan pekerja migran.

Ada beberapa faktor yang mendorong Guru dan pekerja muda untuk mencari program *Teacher Exchange* di luar negeri. Salah satu faktor utama adalah pengembangan keterampilan dan pengalaman kerja. *Teacher Exchange* di luar negeri memberikan kesempatan untuk belajar dalam lingkungan internasional, yang sering kali menawarkan pengalaman kerja yang lebih beragam dan tantangan yang berbeda dibandingkan dengan *Teacher Exchange* di dalam negeri. Hal ini dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja, terutama ketika mereka kembali ke negara asal dan mencari pekerjaan. Selain itu, jaringan profesional yang dapat dibangun selama program *Teacher Exchange* juga menjadi

daya tarik tersendiri. Guru dan pekerja muda dapat bertemu dengan profesional dari berbagai latar belakang dan budaya, yang dapat membuka peluang kerja di masa depan. Jaringan ini sering kali menjadi salah satu aset berharga yang dapat membantu mereka dalam karier mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Faktor lain yang mendorong pencarian *program Teacher Exchange* di luar negeri adalah keinginan untuk mendapatkan pengalaman budaya. Banyak Guru yang ingin merasakan kehidupan di negara lain, belajar bahasa baru, dan memahami cara kerja di lingkungan yang berbeda. Pengalaman ini tidak hanya memperkaya wawasan mereka, tetapi juga membantu mereka menjadi individu yang lebih adaptif dan terbuka terhadap perbedaan.

### **C. Profil Kelompok yang paling rentan menjadi korban**

Kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah perempuan dan anak-anak. Menurut laporan terbaru, perempuan dewasa mewakili sekitar 39 persen dari total kasus perdagangan manusia, sementara anak-anak juga menjadi target utama dalam praktik ini. Perempuan dan anak-anak sering kali terjebak dalam situasi eksploitasi, baik untuk tujuan eksploitasi seksual maupun kerja paksa. Laporan dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI) menunjukkan bahwa 97% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak. Salah satu faktor yang membuat kelompok ini rentan adalah ketidakberdayaan ekonomi. Banyak perempuan dan anak-anak berasal dari latar belakang yang kurang mampu, sehingga mereka lebih mudah terpengaruh oleh janji-janji pekerjaan yang menggiurkan di luar negeri. Dalam banyak kasus, mereka dijanjikan pekerjaan yang sah, tetapi akhirnya terjebak dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi atau bahkan menjadi korban perdagangan seksual. Selain itu, kurangnya pendidikan dan informasi juga berkontribusi pada kerentanan ini. Banyak individu, terutama di daerah pedesaan, tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak mereka. Hal ini membuat mereka lebih mudah ditipu oleh pihak-pihak yang menawarkan program *Teacher Exchange* atau pekerjaan di luar negeri tanpa menjelaskan risiko yang mungkin mereka hadapi. Hal lain yang memperburuk situasi adalah kondisi sosial dan budaya yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan. Dalam beberapa masyarakat, norma-norma sosial dapat membatasi kebebasan perempuan dan anak-anak, membuat mereka lebih mudah menjadi korban eksploitasi.

Perdagangan manusia adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bisa menurunkan kualitas hidup dan keadilan sosial. Korban sering menghadapi stigma dan diskriminasi, yang mengisolasi mereka dan memperburuk pandangan masyarakat terhadap kelompok tertentu. Kehilangan kontribusi ekonomi dari individu yang dieksploitasi menimbulkan kerugian bagi keluarga dan masyarakat. Perdagangan manusia juga memperkuat jaringan kejahatan terorganisir, membuat penegakan hukum lebih sulit. Isu ini juga meningkatkan kesadaran dan aktivisme, mendorong masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia dan mendukung perubahan kebijakan. Oleh karena itu, penanganan isu ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil.

### **D. Fenomena Human Trafficking Berkedok Teacher Exchange**

Di Indonesia sendiri semangat globalisasi dan mobilitas Pendidikan yang semakin tinggi tidak sedikit Guru yang berusaha mencari pengalaman belajar di luar negeri, termasuk di Jerman. Namun, di balik impian tersebut, terdapat risiko yang mengintai, yakni perdagangan orang (*human trafficking*). Kasus perdagangan orang yang melibatkan Guru Indonesia di Jerman telah mencuat ke permukaan, mengungkap praktik eksploitasi yang mengecewakan dan merugikan banyak pihak. Sekitar 1.047 Guru dilaporkan menjadi korban dalam skema yang berkedok program *Teacher Exchange*, yang dikenal sebagai *ferien job*. Kasus ini tidak hanya menyoroti masalah perdagangan manusia, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius tentang regulasi dan perlindungan bagi Guru yang mencari pengalaman kerja di luar negeri.

Program *ferien job* seharusnya memberikan kesempatan bagi Guru untuk mendapatkan pengalaman kerja di Jerman. Namun, banyak dari mereka yang terjebak dalam situasi yang jauh dari harapan. Guru yang terlibat sering kali dijanjikan pekerjaan yang layak, tetapi kenyataannya mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang buruk, upah yang tidak sesuai, dan bahkan terjerat utang. Beberapa korban melaporkan bahwa mereka dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dan tanpa perlindungan hukum yang memadai.

Mengingat Indonesia adalah negara hukum, maka sudah sepatutnya diatur pula terkait regulasi untuk mengatasi kasus *human trafficking* yang melibatkan negara Indonesia sebagai perwujudan dari

penegakan hukum berdasarkan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya. Kasus ini dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks hukum, TPPO didefinisikan sebagai perekrutan, pengangkutan, atau penempatan seseorang dengan cara yang tidak sah, sering kali melalui penipuan atau paksaan, untuk tujuan eksploitasi. Di Indonesia, hukum yang mengatur TPPO tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat, termasuk oknum dari lembaga pendidikan dan agen pengiriman, dapat dikenakan sanksi hukum yang berat. Penyelidikan oleh pihak berwenang Indonesia, termasuk Bareskrim Polri, telah mengidentifikasi beberapa tersangka yang terlibat dalam skema ini, termasuk seorang guru besar dari Universitas Jambi yang diduga menerima dana terkait program tersebut. Ribuan Guru dipekerjakan secara non-prosedural dan tereksplorasi. Mereka awalnya mendapatkan sosialisasi dari PT CVGEN dan PT SHB tentang program Teacher Exchange di Jerman, lalu diminta membayar Rp 150.000 dan 150 Euro untuk pembuatan letter of acceptance (LoA). Setelah LoA diterbitkan, mereka juga membayar 200 Euro untuk pembuatan working permit, yang menjadi syarat untuk visa. Guru kemudian dibebani dana talangan Rp 30.000.000 - 50.000.000 yang harus dikembalikan dari gaji bulanan. Mereka dipaksa menandatangani kontrak kerja dengan bahasa Jerman yang tidak mereka mengerti, setelah mengikuti program ferien job yang tidak diakui resmi.

Kasus TPPO adalah masalah serius di nasional dan internasional. Resolusi PBB No. 55/25 Tahun 2000 mengajak negara untuk membuat kebijakan, program, dan tindakan untuk mencegah dan melawan perdagangan orang serta melindungi korban, terutama wanita dan anak-anak, dari reviktimisasi. Negara harus siap dengan tindakan komprehensif untuk mencegah perdagangan manusia, termasuk pengiriman Guru Teacher Exchange ke Jerman melalui program MBKM. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, khususnya Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 untuk memastikan keberlangsungan MBKM dan kesesuaian kompetensi Guru dengan bidang kerja. Adapun hal – hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum untuk menjerat pelaku TPPO ini diatur dalam BAB II UU Pemberantasan TPPO dari Pasal 2 hingga Pasal 18. Kesemua pasal tersebut berisi aturan hukuman atau sanksi yang akan diterima oleh pelaku TPPO. Selain diwujudkan dalam bentuk penerapan hukuman pidana pada pelaku, perlindungan hukum juga diwujudkan dalam bentuk pemenuhan hak – hak korban TPPO.

#### **E. Tantangan dan Hambatan dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum, baik di tingkat internasional maupun nasional, menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama meliputi kekurangan sumber daya, korupsi, perbedaan sistem hukum, dan keterbatasan yurisdiksi. Negara-negara sering kali mengalami keterbatasan dalam hal dana, personel, dan infrastruktur, yang mengganggu efektivitas penegakan hukum. Selain itu, korupsi dalam lembaga penegak hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Perbedaan sistem hukum di berbagai negara juga menjadi hambatan untuk penegakan hukum internasional, karena setiap negara memiliki aturan dan prosedur yang berbeda. Keterbatasan yurisdiksi menjadi masalah ketika negara enggan untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran di luar wilayah mereka. Faktor politik kadang-kadang memengaruhi penegakan hukum, di mana pemerintah mungkin tidak mendukung penegakan terhadap orang atau kelompok tertentu.

Selain itu, ada juga masalah ketidakpatuhan terhadap hukum dan kurangnya mekanisme sanksi yang efektif. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban hukum mereka dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan kurangnya dukungan terhadap penegakan hukum. Kejahatan transnasional juga sulit ditangani karena melibatkan banyak negara dan membutuhkan kerjasama internasional yang kuat. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, penegakan hukum harus beradaptasi dengan tantangan baru, seperti kejahatan siber. Mengatasi semua tantangan ini membutuhkan kerjasama internasional, reformasi, pendidikan hukum yang lebih baik, dan peningkatan transparansi dalam lembaga penegak hukum.

Melaporkan kasus human trafficking yang berkedok Teacher Exchange juga menghadapi berbagai hambatan. Banyak korban tidak memahami hak-hak mereka, serta merasa terstigma dan takut akan pembalasan dari pelaku. Kurangnya dukungan dari lembaga penegak hukum dan keterbatasan akses informasi juga menyulitkan proses pelaporan. Kendala bahasa dan komunikasi dapat membuat korban, terutama imigran, kesulitan untuk melapor. Proses hukum yang rumit dan kurangnya perlindungan bagi korban juga membuat mereka enggan untuk mengambil tindakan. Faktor ekonomi dapat menambah

rasa terjebak dan ketakutan akan dampak finansial. Mengatasi hambatan tersebut memerlukan kolaborasi antara pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi korban.

#### **F. Peran dan Upaya Hukum Internasional dalam Human Trafficking**

Pencegahan human trafficking adalah masalah global yang memerlukan tindakan dari berbagai pihak. Rekomendasi dari badan internasional meliputi peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat tentang trafficking, penguatan undang-undang dan penegakan hukum, serta penyediaan layanan rehabilitasi untuk korban. Selain itu, penting untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan dan melakukan pengumpulan data serta penelitian tentang kasus-kasus trafficking. Kolaborasi dengan sektor swasta serta advokasi melalui kebijakan publik juga diperlukan untuk melindungi korban dan mengurangi perdagangan manusia. Peran organisasi-organisasi internasional dalam memerangi human trafficking berkedok Teacher Exchange sangatlah krusial. Melalui pengembangan kebijakan, pendidikan, koordinasi internasional, dukungan penegakan hukum, penyediaan sumber daya, dan advokasi hak asasi manusia, mereka membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih aman dan efektif untuk melindungi individu dari eksploitasi. Dengan kolaborasi yang kuat antara negara-negara dan organisasi internasional, diharapkan praktik perdagangan manusia dapat diminimalisir dan korban mendapatkan perlindungan yang layak.

Dampak dari kasus ini tidak hanya dirasakan oleh korban secara individu, tetapi juga mempengaruhi reputasi pendidikan tinggi Indonesia di mata internasional. Guru yang menjadi korban mengalami trauma psikologis akibat eksploitasi yang mereka alami, yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Kerangka hukum harus memastikan bahwa korban perdagangan manusia mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk akses ke layanan rehabilitasi dan dukungan hukum. Ini penting untuk membantu korban pulih dan mencegah mereka terjebak dalam siklus eksploitasi. Dalam menghadapi tantangan serius yang ditimbulkan oleh human trafficking, terutama yang berkedok Teacher Exchange, respon hukum internasional yang kuat dan terkoordinasi sangatlah penting. Penguatan kerangka hukum internasional dapat menciptakan standar yang jelas dan efektif untuk melindungi individu dari eksploitasi, serta menindak pelaku trafficking dengan sanksi yang lebih tegas. Selain itu, program-program kesadaran yang lebih baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan tanda-tanda eksploitasi, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan.

Perlindungan individu dalam hukum internasional lazimnya didasarkan pada kewarganegaraan individu tersebut. Hal itu dikarenakan karena perlindungan hukum internasional diantaranya ditetapkan dalam perjanjian internasional yang berlaku bagi negara yang berjanji serta warga negaranya dan disamping itu perlindungan hukum internasional juga dipertahankan oleh negara yang kewarganegaraannya dipunyai individu yang bersangkutan. Namun, disamping itu, hukum internasional juga melindungi individu tanpa mempertimbangkan kewarganegaraannya. Beberapa perlindungan hukum internasional itu adalah sebagai berikut.

##### **a. Perlindungan Individu Terhadap Negaranya**

Perlindungan individu terhadap negaranya melibatkan mekanisme hukum, sosial, dan politik untuk memastikan hak dan keamanan warganya. Beberapa aspek penting termasuk hak asasi manusia, yang harus dilindungi oleh negara, serta hukum dan peraturan yang mendukung hak-hak sipil dan perlindungan lainnya. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan melindungi individu dari pelanggaran hak. Sistem peradilan yang adil diharuskan agar individu mendapatkan perlakuan yang wajar. Kebebasan berpendapat dan berkumpul juga dilindungi untuk memastikan suara masyarakat didengar. Negara harus memberikan perlindungan sosial dan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.

##### **b. Perlindungan Individu Terhadap Negara Asing yang Menguasainya**

Menurut hukum internasional, suatu negara tidak diwajibkan untuk menampung atau mengusir orang asing. Namun, jika individu diizinkan masuk, mereka akan mendapatkan perlindungan hukum internasional dan harus mematuhi hukum negara tersebut, termasuk hak untuk meninggalkan negara dengan hartanya setelah memenuhi syarat. Individu yang tidak memiliki kewarganegaraan umumnya tidak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menyatakan bahwa kewarganegaraan tidak

boleh dicabut secara sewenang-wenang. Negara-negara liberal berusaha memberikan kewarganegaraan kepada orang-orang tanpa kewarganegaraan. Konvensi Jenewa tahun 1951 dan Konvensi New York tahun 1954 memungkinkan mereka menggunakan identitas dan dokumen perjalanan untuk tinggal di negara asing. Perlindungan hukum korban tindak pidana perdagangan orang semakin baik dengan adanya UU No. 21 Tahun 2007. Ketentuan perlindungan korban terdapat dalam Pasal 43 hingga Pasal 53, yang mengatur perlindungan saksi dan korban berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

## PENUTUP

Human trafficking melalui program *Teacher Exchange* adalah masalah besar yang perlu ditangani secara global. Individu yang mencari pekerjaan sering terjebak dalam kondisi kerja yang buruk. Hukum internasional berperan penting dalam mencegah dan menangani eksploitasi ini. Terdapat berbagai instrumen hukum, seperti Konvensi PBB dan Protokol Palermo, yang melindungi individu dari trafficking, namun implementasinya masih menghadapi tantangan.

Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk program *Teacher Exchange* agar menghindari praktik perekrutan yang tidak adil. Perlindungan bagi korban harus menjadi prioritas, termasuk akses mudah ke layanan rehabilitasi dan dukungan hukum. Kesadaran masyarakat tentang risiko human trafficking juga penting, melalui kampanye pendidikan. Kerjasama antarnegara sangat dibutuhkan untuk meningkatkan respons hukum internasional dan melindungi individu dari eksploitasi

## DAFTAR PUSTAKA

Ayuprati, N. L. P. L. (2022). Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (3), 235-252

Ensch, A. & Malik, Z. (2024, 5 Juli). “Kesaksian Guru Indonesia mengaku jadi korban eksploitasi berdalih *Teacher Exchange* di Eropa.” Hasil Wawancara Pribadi : 5 Juli 2024 <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nrkynp8evo>

Kulsum, K. U. (2019). Data dan Fakta Perdagangan Orang di Indonesia. Kompas.id. Diakses pada 25 Juli 2019. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2021/08/13/data-dan-fakta-perdagangan-orang-di-indonesia/>

Putri, A. R. H. & Arifin. R. (Juni 2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Res Judicata*, 2 (1), 170-185

Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang